LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BANK MEGA SYARIAH

BANK
MEGA SYARIAH
Untuk Kita Semua

TAHUN 2010

DAFTAR ISI

			Hal
A.		**PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)**	
	1.	Gambaran Umum Pelaksanaan GCG	3
	2.	Peringkat masing-masing Faktor	4
	a.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4
	b.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Direksi	7
	c.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	9
	d.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	13
	e.	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa	15
	f.	Penanganan Benturan Kepentingan	15
	g.	Penerapan Fungsi Kepatuhan	16
	h.	Penerapan Fungsi Audit Intern	17
	i.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	17
	j.	Batas Maksimum Penyaluran Dana	18
	k.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	19
	3.	Nilai Komposit dan Predikat Nilai	20
	4.	Langkah Perbaikan beserta Target Waktu Pelaksanaannya	22
	5.	Realisasi Pelaksanaan Langkah Perbaikan periode Sebelumnya beserta waktu penyelesaian dan kendalanya	23
B.		**LAMPIRAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN**	
	1.	Daftar Konsultan	1
	2.	Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi	2
	3.	Kisaran Tingkat Penghasilan Anggota Dewan Komisaris & Direksi	3
	4.	Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	4
	5.	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	5
	6.	Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah	8
	7.	Jumlah Penyimpangan *(Internal Fraud)* Yang Terjadi dan Upaya Penyelesaiannya	12
	8.	Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh BUS	13
	9.	Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	14
	10.	*Buy Back Shares* dan atau *buy back obligasi BUS*	15
	11.	Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial	16
	12.	Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya	17

C.		**LAMPIRAN KERTAS KERJA *SELF ASSESMENT* GOOD CORPORATE GOVERNANCE**	Hal
	I.	PELAKSANAAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	1
	II.	PELAKSANAAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB DIREKSI	10
	III.	KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	18
	IV.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH	26
	V.	PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA	33
	VI.	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	35
	VII.	PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	37
	VIII.	PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	41
	IX.	PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	44
	X.	BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA	47
	XI.	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL	49

A. PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)

1. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN GCG

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi *(transparency)*, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas *(accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban *(responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional *(professional)* yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran *(fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Kelola Perusahaan Bank Mega Syariah atau yang dikenal dengan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Mega Syariah posisi tahun 2010 belum sepenuhnya sempurna sesuai dengan kelima prinsip tersebut di atas. Harapannya adalah di tahun-tahun mendatang akan semakin lebih baik dan tentunya lebih sempurna lagi. Pada penilaian GCG tahun 2010 terdapat penambahan Faktor penilaian baru yakni Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah serta Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa. Sedangkan Faktor penilaian berupa Penerapan Manajemen Risiko & Sistem Pengendalian Intern serta Rencana Strategis Bank dihilangkan/dicabut dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran (SE) khusus bagi Bank Syariah, yakni PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dengan tetap didasari oleh nilai-nilai perusahaan *(corporate values)* yakni Visioner, Amanah, Profesional, Konsisten, Intrepreneurship, Teamwork, Berbagi, Bank Mega Syariah terus berupaya mewujudkan visi menjadi "Bank Syariah Kebanggaan Bangsa". Visi ini dijalankan atau diterapkan dengan " Memberikan layanan jasa keuangan syariah terbaik bagi semua kalangan, melalui kinerja organisasi yang unggul, untuk meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa"-yang juga merupakan misi dari Bank Mega Syariah-dengan tetap berlandaskan kepada prinsip-prinsip pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka faktor-faktor pelaksanaan GCG di Bank Mega Syariah dinilai berdasarkan 11 Faktor yaitu :

1. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa
6. Penanganan Benturan Kepentingan
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan
8. Penerapan Fungsi Audit Intern
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

Atas dasar ke 11 Faktor penilaian tersebut, maka dibawah ini diuraikan Kesimpulan Umum mengenai penilaian terhadap masing-masing faktor tersebut.

2. PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR

a. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Mega Syariah sudah memenuhi ketentuan, yaitu 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi yang berjumlah 5 (lima) orang. Seluruh komisaris bertempat tinggal di Indonesia sesuai dengan Curriculum Vitae masing-masing. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai berdasarkan CV masing-masing. Kesemua anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 3 (tiga) orang adalah merupakan Komisaris Independen.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga telah memperoleh persetujuan dari RUPS. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan. Seluruh anggota Dewan Komisaris juga tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham. anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi BUS. Sesuai ketentuan yang berlaku terdapat 1 (satu) orang komisaris independen (Bp. Ari Prabowo) yang merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite di Bank Mega Syariah.
Semua Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat.

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah :

- Dewan Komisaris mengusahakan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam rapat koordinasi rutin antara Dewan Komisaris dengan Direksi yang diadakan setiap bulan maupun melalui memo-memo.
- Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan, pengarahan, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan strategis Bank dalam rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi.
- Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sesuai anggaran dasar dan tidak terlibat dalam keputusan kegiatan operasional Bank.
- Dewan Komisaris meminta Direksi melakukan tindak lanjut terhadap temuan Audit dan Rekomendasi SKAI, DPS, auditor eksternal serta hasil pengawasan Bank Indonesia melalui rapat dewan komisaris dan direksi maupun melalui memo-memo.
- Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip – prinsip GCG.
- Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Dewan Komisaris telah memutuskan nama-nama anggota Komite untuk ditetapkan oleh Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap efektivitas komite melalui rapat-rapat komite yang sebagian anggotanya adalah juga anggota Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan waktu kerja dan rapat.
- Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal dengan hadir setiap minggu 1 (satu) kali, minimal setiap bulan sekali rapat dengan dewan direksi, dan hari-hari lainnya apabila ada yang harus diputuskan sesuai kewenangan pada AD/ART.

Dari sisi efektifitas Rapat Dewan Komisaris, maka rapat sudah diselenggarakan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan. Pada tahun 2010 Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan selama 45 kali, dan dihadiri secara fisik oleh Bp. Mar'ie Muhammad sebanyak 43 kali, Bp. Ari Prabowo 44 kali dan Bp. Deddy Kusdedi sebanyak 44 kali (secara lengkap terdapat di Lampiran 4). Rapat Dewan Komisaris selalu dipimpin oleh Komisaris Utama, kecuali apabila berhalangan, maka dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat, telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait, juga dibahas pada rapat Dewan Komisaris dan Direksi

serta dalam bentuk surat kepada Direksi sehingga hasil rapat dapat diimplementasikan oleh Direksi dan atau RUPS.

Anggota Dewan Komisaris juga telah mengungkapkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat mengenai tidak dimilikinya Saham yang mencapai 5 % atau lebih pada Bank, tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Anggota Dewan Komisaris juga sudah mengungkapkan Data Remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana terlampir.

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *F & P Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia dengan Surat No. 6/1071/DPbS tanggal 27 September 2004, Surat No. 3/137/DGS/dpip/Rahasia tanggal 27 November 2001, SK Gubernur BI No. 6/73/KEP.GBI/2004 tanggal 22 September 2004 dan Surat No.10/19/GBI/DPbS tanggal 4 September 2008.

PENUNJUKAN DEWAN KOMISARIS

NAMA KOMISARIS JABATAN	PERSETUJUAN BI	RUPS	TAHUN BERAKHIR
Mar'ie Muhammad (Komisaris Utama)	22 September 2004	30 Juni 2010	2013
Ari Prabowo (Komisaris)	27 November 2001	30 Juni 2010	2013
Deddy Kusdedi (Komisaris)	4 September 2008	30 Juni 2010	2013

Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Mega Syariah telah memenuhi semua kriteria (Komposisi, kriteria dan independensi, tugas dan tanggungjawab, efektivitas rapat, transparansi). Berdasarkan hal tersebut

maka nilai peringkat untuk aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah Peringkat 1 (satu).

b. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum tercantum dalam Anggaran Dasar Bank Mega Syariah, yaitu melakukan pengelolaan Bank Mega Syariah untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Untuk itu Direksi berhak mewakili Bank Mega Syariah didalam dan diluar pengadilan, mengikat Bank Mega Syariah dengan pihak lain serta menjalankan tindakan dengan batasan tertentu. Dalam menjalankan tugasnya direksi tidak diperkenankan untuk memberikan kuasa secara penuh kepada pihak lain sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab direksi beralih kepada pihak lain tersebut.

Kriteria jumlah anggota Direksi paling kurang 3 orang telah terpenuhi, yakni Direksi berjumlah 5 orang, dan semuanya berdomisili di Indonesia. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga. Direksi tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama juga tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Mayoritas anggota Direksi juga tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Adapun Tugas & Tanggungjawab Direksi yaitu sebagai berikut :

- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Direksi membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
- Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan SKAI, DPS, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
- Dalam hal Direksi menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu, maka Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.
- Setiap anggota Direksi memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.

- Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

Dari sisi Efektivitas Rapat, maka Direksi menetapkan setiap kebijakan dan keputusan melalui mekanisme Rapat Direksi yang diadakan secara mingguan, dimana pengambilan keputusan rapat direksi dilakukan secara musyawarah mufakat. Hasil rapat direksi telah dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi diusahakan untuk dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang berlaku.

Anggota Direksi telah mengungkapkan pada Laporan Pelaksanaan GCG ini tentang tidak dimilikinya saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada Bank Mega Syariah maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya, serta telah mengungkapkan juga data mengenai remunerasi dan fasilitas lain yang diterima sebagaimana terdapat di lampiran.

PENUNJUKAN DEWAN DIREKSI

NAMA DIREKSI JABATAN	PERSETUJUAN BI	RUPS	TAHUN BERAKHIR
Beny Witjaksono (Direktur Utama)	11 Mei 2007	30 Juni 2010	2012
Ani Murdiati (Direktur)	27 November 2001	30 Juni 2010	2012
Haryanto B Purnomo (Direktur)	25 Juni 2008	30 Juni 2010	2012
Marjana (Direktur)	27 Juli 2009	30 Juni 2010	2012
Eko Sukapti (Direktur)	06 Oktober 2010	30 Juni 2010	2012

Berdasarkan analisis terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi yang meliputi Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi, Tugas & Tanggungjawab Direksi, Efektivitas Rapat Direksi, dan Transparansi Direksi, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

c. Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite

Untuk membantu pelaksanaan tugas – tugas Dewan Komisaris maka dibentuk Komite – Komite dengan anggota yang memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Anggota Komite-komite tersebut diatas diputuskan oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Direksi.

Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang perbankan syariah dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari anggota Direksi. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen, yakni Bp. Ari Prabowo. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

NAMA	SK PENGANGKATAN	BIDANG KEAHLIAN	RANGKAP JABATAN
Drs. Ari Prabowo (Ketua)	SK Direksi No.003/DIR/SK-HRM/III/07	Perbankan	Ketua Komite Audit
DR. Muh. Syafii Antonio	SK Direksi No.003/DIR/SK-HRM/III/07	Perbankan/Ekonomi Syariah	Anggota Komite Audit
KH. Ma'ruf Amin	SK Direksi No.003/DIR/SK-HRM/III/07	Perbankan/Ekonomi Syariah	Anggota Komite Audit & Ketua DPS

Dalam hal rangkap jabatan, Bp. Muh, Syafii Antonio dan Bp. KH. Ma'ruf Amin sebagai Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen merangkap jabatan sebagai Anggota Komite Audit di Bank Mega Syariah telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan Bp. Ari Prabowo sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko merangkap jabatan juga sebagai Ketua Komite Audit di Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan ketentuan.

Seluruh Pihak Independen anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh Pihak Independen anggota Komite bukan berasal dari mantan anggota Direksi Bank Mega Syariah.

Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko dengan melaporkannya kepada Dewan Komisaris, juga melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen (Bp. Mar'ie Muhammad & Bp. Deddy Kusdedi) dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang diketuai oleh Komisaris Independen (Bp. Mar'ie Muhammad) tidak berasal dari anggota Direksi. Bank Mega Syariah tidak membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Nama	Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Drs. Mari'e Muhammad	SK Direksi No.004/DIR/SK-HRM/III/07	Ekonomi	-
Drs. Deddy Kusdedi, MBA	SK Direksi No. 008/DIR/SK-HCM/X/08	Keuangan & SDM	-
Ganjar Wijanarko	SK Direksi No. KEP. 009/DIRBMS/10	HR	-

Tidak ada anggota maupun ketua Komite Remunerasi dan Nominasi yang merangkap jabatan.

Seluruh Pihak Independen anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh pihak Independen anggota Komite juga bukan berasal dari mantan anggota Direksi Bank Mega Syariah

Tugas & Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah :

- Mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, DPS serta Pejabat Eksekutif dan pegawai.
- Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Komite Nominasi, memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Komite Nominasi, memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit

Anggota Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang akuntansi keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan. Seluruh anggota Komite Audit tidak berasal dari anggota Direksi. Komite Audit diketuai oleh Bp. Ari Prabowo yang adalah merupakan Komisaris Independen. Seluruh anggota Komite Audit memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Drs. Ari Prabowo	SK Direksi No.002/DIR/SK-HRM/III/07	Perbankan	Ketua Komite Pemantau Risiko
DR. Muh. Syafii Antonio	SK Direksi No.002/DIR/SK-HRM/III/07	Perbankan/Ekonomi Syariah	Anggota Komite Pemantau Risiko
K.H. Ma'ruf Amin	SK Direksi No.002/DIR/SK-HRM/III/07	Perbankan/Ekonomi Syariah	Anggota Komite Pemantau Risiko & Ketua DPS

Dalam hal rangkap jabatan, Bp. Muh, Syafii Antonio dan Bp. KH. Ma'ruf Amin sebagai Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen merangkap jabatan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko di Bank Mega Syariah telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan Bp. Ari Prabowo sebagai Ketua Komite Audit merangkap jabatan juga sebagai Ketua Pemantau Risiko di Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan ketentuan.

Seluruh Pihak Independen anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh Pihak Independen anggota Komite bukan berasal dari mantan anggota Direksi Bank Mega Syariah.

Komite Audit melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, meliputi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, DPS dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Audit juga telah melakukan koordinasi dengan KAP dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern. Komite Audit telah memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris

Dari sisi Efektifitas Rapat Komite, telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Pedoman

dan tata tertib kerja komite dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala. Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik dan telah disampaikan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan analisis terhadap struktur, komposisi, rangkap jabatan dan independensi anggota Komite, tugas dan tanggung jawab Komite dan efektivitas rapat Komite tersebut di atas, dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal teknis yang bersifat minor. Karena itu peringkat yang sesuai atas Faktor Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite adalah Peringkat 2 (dua).

d. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS Bank Mega Syariah terdiri dari 3 orang dengan komposisi 1 orang Ketua & 2 orang anggota yang semuanya memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Pengangkatan angota DPS Bank telah mendapat rekomendasi berdasarkan Surat dari DSN-MUI Nomor : U-176/DSN-MUI/IX/2003 tanggal 25 September 2003 perihal Rekomendasi DPS dan telah mendapatkan persetujuan RUPS tanggal 29 Juli 2004 yang tertuang di dalam pernyataan keputusan rapat akta No. 141 tanggal 30 Juli 2004.

Masa jabatan anggota DPS belum diatur di dalam Anggaran Dasar Perusahaan, namun akan diatur dalam perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tahun 2011 melalui persetujuan RUPS tahun 2011.

Anggota DPS telah membuat Surat Keterangan Rangkap Jabatan sebagai anggota DPS di Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Dari ketiga anggota DPS, tidak ada yang mempunyai rangkap jabatan melebihi ketentuan (paling banyak pada empat lembaga keuangan syariah lain). Justru ada satu anggota DPS yang hanya menjadi anggota DPS di Bank Mega Syariah.

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama	Rekomendasi DSN MUI	Rangkap Jabatan
K.H. Ma'ruf Amin (Ketua)	Surat DSN-MUI Nomor : U-176/DSN-MUI/IX/2003	1. PT BNI Syariah 2. PT Bank Muamalat 3. PT Asuransi Bringin Life 4. PT Asuransi BNI Life
Prof. Dr. Achmad Satori	Surat DSN-MUI Nomor : U-176/DSN-MUI/IX/2003	-

Kanny Hidaya Y, SE, MA	Surat DSN-MUI Nomor : U-176/DSN-MUI/IX/2003	1. PT Bank DKI 2. PT Asuransi Mega Umum 3. PT Bahana Artha Ventura 4. PT Asuransi AXA Indonesia

Tugas & Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah adalah :

- DPS telah melaksanakan tugas yang meliputi pemberian nasehat kepada BOD / Manajemen Bank Mega Syariah serta telah melakukan pengawasan terhadap Aspek Syariah dalam kegiatan bisnis Bank.
- DPS Bank memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris bilamana dianggap perlu. Selain itu, Laporan Pengawasan DPS yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia juga disampaikan kepada Direksi yang dapat digunakan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan.
- DPS Bank telah melakukan penilaian terhadap pedoman operasional.
- DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru agar sesuai dengan fatwa DSN, dimana setiap proses pengembangan produk Bank, khususnya yang terkait dengan aspek kesesuaian syariah, Bank Mega Syariah akan memberikan informasi dan penjelasan kepada DPS dalam rangka memperoleh opini dan/atau perbaikan dari DPS.
- DPS akan meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
- DPS Bank telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dimana hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS untuk setiap periode laporan.
- DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada Bank Indonesia dan Direksi Bank Mega Syariah paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.
- DPS telah menyediakan waktu yang cukup bagi Manajemen Bank Mega Syariah. Selain agenda rapat dan pemeriksaan, DPS Bank Mega Syariah memiliki komitmen untuk melakukan kunjungan fisik kepada Unit Bisnis terkait serta bersedia dihubungi melalui alat telekomunikasi dalam rangka memberikan arahan dan opini sesuai kebutuhan.

Dari sisi efektivitas Rapat DPS, telah diupayakan dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan. Rapat DPS selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, dimana Risalah rapat DPS selalu diparaf dan ditandatangani oleh seluruh DPS serta didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat DPS selalu dilaporkan kepada direksi setiap kali rapat DPS telah selesai.

Anggota DPS telah membuat Surat Keterangan Rangkap Jabatan sebagai DPS di Bank Syariah dan Lembaga Keuangan lainnya dan telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya. Anggota DPS Bank tidak pernah memanfaatkan Bank Mega Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain. Anggota DPS juga tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank Mega Syariah selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Anggota DPS telah menyatakan tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS/UUS.

Berdasarkan analisis terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang meliputi Komposisi, Kriteria dan Independensi DPS, Tugas & Tanggungjawab DPS, Efektivitas Rapat DPS dan Transparansi DPS, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

e. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Produk yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS. Dalam melaksanakan produk penghimpunan dana secara umum juga telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dan Ketentuan Bank Indonesia.

Bank Mega Syariah dalam melaksanakan produk penyaluran dana secara umum telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Begitu juga dalam melaksanakan produk pelayanan jasa secara umum juga telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dan ketentuan Bank Indonesia, seperti yang terdapat di Laporan Pengawasan DPS Semesteran.

Dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabah, Bank melakukan musyawarah atau melalui mediasi perbankan, mekanisme arbitrasi syariah atau melalui lembaga peradilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan analisis terhadap Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Umum Syariah, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

f. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama periode penilaian tahun 2010 belum terbukti ada transaksi benturan kepentingan yang terjadi di Bank Mega Syariah. Namun agar pengelolaan benturan kepentingan dapat lebih efektif dikelola, maka telah dibuat pedoman yang mengatur mengenai Benturan Kepentingan di dalam Peraturan Perusahaan 2008-2010 yang telah dikuatkan dengan Pengesahan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep . 852/PHIJSK-PKKAD/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bank Mega Syariah.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, peringkat yang sesuai terhadap faktor ini adalah Peringkat 2 (Dua).

g. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Bank Mega Syariah telah memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yakni Bp. Haryanto B. Purnomo yang sudah diangkat oleh RUPS. Fungsi Kepatuhan di Bank Mega Syariah telah dilakukan secara independen terhadap satuan kerja operasional. Fungsi kepatuhan telah didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

Tugas & Tangung Jawab Direktur Kepatuhan adalah :

- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BUS telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BUS tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- Memantau dan menjaga kepatuhan BUS terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat BUS kepada Bank Indonesia.
- Direktur Kepatuhan mencegah Direksi BUS agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- Direktur Kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan semesteran tentang tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia pada akhir bulan Juli dan Januari.
- Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kebijakan dan/atau keputusan dimaksud.

Fungsi kepatuhan bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh satuan kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh jenjang organisasi.

Direksi telah Menyetujui kebijakan kepatuhan BUS dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif dan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait serta bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan BUS secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis terhadap Penerapan Fungsi Kepatuhan BUS, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

h. Penerapan Fungsi Audit Intern

Bank telah memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan *Internal Audit Charter*, dimana Fungsi Audit Intern dilaksanakan oleh SKAI yang merupakan unit kerja independen yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan menjalankan fungsinya sesuai dengan Piagam Audit yang sudah ditetapkan Direksi dan Komisaris. SKAI dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik, telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai berikut :

- Telah terdapat panduan audit intern, meliputi Bisnis, Supporting dan TI
- Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara independen
- Dalam Internal Audit Charter diatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris
- Internal Audit telah didukung oleh personil yang menguasai di bidangnya, hanya jumlah auditor yang perlu penambahan mengingat objek yang diaudit banyak.
- Fungsi Internal Audit telah dilaksanakan untuk membantu Direktur Utama yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada sebagian besar unit kerja BUS termasuk prinsip Syariah dan kecukupan & keefektifan system pengendalian intern.
- SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait.
- SKAI menyampaikan laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah ke DPS.

Berdasarkan analisis terhadap Penerapan Fungsi Audit Intern tersebut,dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

i. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Bank telah menunjuk KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2010, telah terdaftar di BI No. 327.
Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris.

KAP Kosasih & Nurdiyaman baru digunakan Bank untuk pemeriksaan tahun buku 2008, 2009 dan 2010. Tahun 2007 Bank diaudit oleh KAP yang berbeda (yaitu KAP Doli, Bambang Sudarmadji & Dadang). Dengan demikian ketentutan bahwa Penunjukan

Kantor Akuntan Publik yang sama dilakukan maksimal hanya 5 (lima) tahun buku berturut-turut telah terpenuhi

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka audit laporan keuangan tahunan BUS telah didasarkan pada perjanjian kerja sesuai Surat No. KNT&R-1208/10/2010 tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pada saat pembuatan Laporan GCG, Akuntan Publlik / KAP yang ditunjuk masih dalam proses melakukan audit. Namun berdasarkan pengalaman 2 kali audit di tahun sebelumnya, telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada BUS secara tepat waktu serta mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Penunjukkan KAP juga telah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

- Telah memiliki sertifikat pendidikan/pelatihan di bidang perbankan syariah;
- Memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan tugas pemeriksaan Bank dan telah berpengalaman memeriksa Bank syariah, dengan didukung sumberdaya yang kompeten;
- Perjanjian kerja telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dari kedua belah pihak;
- Ruang lingkup audit telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku maupun peraturan BI terkait;
- Audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material;
- Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Berdasarkan analisis terhadap Penerapan Fungsi Audit Ekstern tersebut, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

j. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

Sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit maka :

- Bank Mega Syariah telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait, dimana usulan dan analisis pembiayaan, termasuk persetujuannya tidak lebih ringan daripada pembiayaan secara normal. Perlu ditambahkan bahwa Bank Mega Syariah sesuai kebijakan yang dianut dengan berbagai pertimbangan untuk kepentingan

perusahaan telah memberikan pembiayaan kepada Direksi/Karyawan dengan persyaratan yang lebih ringan.

- Bank telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait, yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan bab Pembiayaan Pihak Terkait dan Nasabah Besar.
- Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana belum dikaji ulang secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, mengingat Bank Mega Syariah tidak memiliki portfolio kepada Pihak Terkait yang signifikan dan sangat jarang terdapat transaksi pihak terkait. Namun demikian di tahun 2011 akan dilakukan pengkajian / review ulang terhadap kebijakan dan prosedur tersebut.
- Bank tidak memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku, dimana proses penyediaan dana dan persetujuannya untuk pihak terkait mengikuti prosedur normal sampai ke Komisaris sesuai ketentuan.
- Bank memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dengan BUS dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia, dimana setiap bulan secara rutin dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) tersebut, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

k. Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG & Pelaporan Internal

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan masyarakat, maka Bank Mega Syariah perlu memberikan informasi yang akurat tentang kondisi keuangan dan non-keuangan kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan dengan Bank Mega Syariah yang didukung oleh Pelaporan Internal yang memadai, antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- BUS telah melaksanakan prinsip transparansi mengenai kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholder* termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia dan *stakeholder* yang lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pada saat penyusunan Laporan GCG, Laporan Tahunan Bank Mega Syariah masih dalam proses penyusunan. Pada periode penilaian sebelumnya Laporan Tahunan selalu disampaikan tepat waktu kepada kepada institusi – institusi dan pihak berkepentingan lainnya seperti Bank Indonesia, LPPI, YLKI, Asosiasi Bank di Indonesia, Lembaga Pemeringkat, 2 Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan, 2 Majalah Ekonomi & Keuangan serta menempatkan informasi Laporan Tahunan di *homepage* bank.
- Bank Mega Syariah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dan

mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada *homepage* Bank Indonesia.

- Bank telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada *homepage* Bank Indonesia.
- Bank melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah BUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk BUS dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Bank telah mengimplementasikan prinsip transparansi mengenai tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
- Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bank telah melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG.
- Bank berusaha untuk melakukan evaluasi terhadap hasil *self assessment* pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia.
- Menyampaikan Laporan GCG kepada institusi – institusi dan pihak berkepentingan lainnya seperti Bank Indonesia, LPPI, YLKI, Asosiasi Bank di Indonesia, Lembaga Pemeringkat, 2 Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan, 2 Majalah Ekonomi & Keuangan.
- Bank telah memiliki homepage, dan menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam *homepage* secara tepat waktu.
- Bank telah memiliki pelaporan internal dengan didukung SIM (MIS) yang memadai untuk mendukung kebutuhan informasi yang diperlukan bagi perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan manajemen.
- Baik tenaga pimpinan maupun staf yang menangani sistem informasi telah melewati proses seleksi berdasarkan standar kriteria baik dari sisi pendidikan, kecakapan, maupun pengalaman kerja dan diberikan program pendidikan dan latihan yang cukup.
- Bank memiliki IT *security system* yang memadai, sesuai dengan standar dan dilakukan audit secara berkala.

Berdasarkan analisis terhadap Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

3. NILAI KOMPOSIT DAN PREDIKAT NILAI

Berdasarkan *self assessment* terhadap seluruh komponen pelaksanaan GCG tersebut diatas, maka dapat disimpulkan nilai komposit yang dicapai Bank Mega Syariah mendapatkan angka **1,875.** Dengan demikian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tergolong "**BAIK**".

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2010

PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT *SELF ASSESMENT* GCG

NO	FAKTOR YANG DINILAI	BOBOT (A)	PERINGKAT (B)	NILAI (A X B)	CATATAN *)
1	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	12,50%	1	0,125	
2	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi	17,50%	2	0,350	
3	Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite	10,00%	2	0,200	
4	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	10,00%	2	0,200	
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	5,00%	2	0,100	
6	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%	2	0,200	
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5,00%	2	0,100	
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	5,00%	2	0,100	
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5,00%	2	0,100	
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	5,00%	2	0,100	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	15,00%	2	0,300	
	TOTAL	100.00%		1,875	
	PREDIKAT			**BAIK****	

*) Dijelaskan pada tabel Langkah Perbaikan Beserta Target Waktu Pelaksanaannya

**) SKALA :

NILAI KOMPOSIT	PREDIKAT
<1.5	SANGAT BAIK
1.5 ≤ NK < 2.5	BAIK
2.5 ≤ NK < 3.5	CUKUP BAIK
3.5 ≤ NK < 4.5	KURANG BAIK
4.5 ≤ NK ≤ 5	TIDAK BAIK

4. LANGKAH PERBAIKAN BESERTA TARGET WAKTU PELAKSANAANNYA

Rencana Tindakan (action plan)	Rencana Perbaikan (corrective plan)	Target Penyelesaian
Pelaksanaan Tugas & Tanggungjawab DPS	Masa jabatan anggota DPS akan diatur dalam perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tahun 2011	Juli 2011
Batas Maksimum Penyaluran Dana	Akan dilakukan pengkajian / review ulang terhadap kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana	Desember 2011

5. REALISASI PELAKSANAAN LANGKAH PERBAIKAN PERIODE SEBELUMNYA BESERTA WAKTU PENYELESAIAN DAN KENDALANYA

Rencana Tindakan (action plan)	Rencana Perbaikan (corrective plan)	Target Penyelesaian	Realisasi Pencapaian & Waktunya	Kendala Penyelesaian
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Salah satu anggota Komite Remunerasi & Nominasi yang berasal dari Pejabat Eksekutif, akan diganti dengan Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi Sumber Daya Manusia	Mei 2010	Sudah terealisasi pada tanggal 25 Mei 2010	-

Demikian Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahan) dan Kesimpulan Umum Penilaian (*assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2010 PT Bank Mega Syariah.

Menyetujui,

Mar'ie Muhammad
Komisaris Utama

Beny Witjaksono
Direktur Utama

LAMPIRAN 1

DAFTAR KONSULTAN / PENASEHAT

No.	Nama Perusahaan Konsultan / Nama Individu	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
1.	Chairul Tanjung	Meningkatkan Kinerja Keuangan dan Bisnis	Bisnis dan Finansial
2.	M. Syafii Antonio	Meningkatkan pemahaman kesyariahan dan relasi dengan Islamic Banking baik skala Nasional maupun Internasional	Kesyariahan dan Islamic Banking
3.	Achjadi Ranuwisastra	Strategi Penerapan Bisnis dan Risiko Pembiayaan	Pembiayaan Perbankan

LAMPIRAN 2

PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI dan FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) *)	3	1,247.50	5	5,396.50	3	385
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transpor tasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang **) :						
a. dapat dimiliki	0	0	0	0	0	0
b. tidak dapat dimiliki	0	0	5	257.50	0	0
Total	3.00	1,247.50	5.00	5,654.00	3.00	385.00

*) Ada tambahan 1 Direksi yang masuk sejak Juli 2010

**) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

LAMPIRAN 3

KISARAN TINGKAT PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	**Jumlah Direksi**	**Jumlah Komisaris**	**Jumlah DPS**
Di atas Rp 2 miliar	-	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	1	-	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	3	-	-
Rp 500 juta ke bawah	1	3	3

*) yang diterima secara tunai

LAMPIRAN 4

PERBANDINGAN RASIO GAJI KARYAWAN, DIREKSI DAN KOMISARIS

No.	ITEM	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah
1.	Pegawai	40,8 : 1
2.	Direksi	2,33 : 1
3.	Komisaris	1,60 : 1
4.	Direksi Tertinggi : Pegawai Tertinggi	4,27 : 1

LAMPIRAN 5

FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

a. Jumlah Rapat Dalam Satu Tahun : 45 kali
b. Jumlah Rapat Yang Dihadiri Secara Fisik/Teknologi Telekonferensi :

Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	KEHADIRAN *)
MAR'IE MUHAMMAD	45	43	Fisik
ARI PRABOWO	45	44	Fisik
DEDDY KUSDEDI	45	44	Fisik

*) fisik / telekonferensi

c. Kehadiran Masing-Masing Anggota di setiap Rapat

JENIS/TOPIK RAPAT	KEHADIRAN DEKOM		
	MARIE MUHAMMAD	ARI PRABOWO	DEDDY KUSDEDI
temuan mengenai gadai syariah yang berindikasi fraud	v	v	v
Informasi gadai emas lantakan dalam jumlah besar		v	v
rekomendasi pembekuan untuk sementara gadai syariah untuk berlian lepas (tidak terikat)	v	v	v
tanggapan terhadap memo internal no. 006/Memo/Findiv GSM/I/2010	v	v	v
Pelampauan batas limit pembiayaan gadai syariah	v	v	v
Tindak lanjut hasil audit investigasi	v	v	v
Proses pengambilan keputusan pembiayaan Gadai syariah di KC Panjang, Enggano, dan Cideng	v	v	v
Pemberian sanksi terhadap karyawan dan pejabat yang melanggar ketentuan	v	v	v
Pemantauan resiko pembiayaan mikro periode 31/12/09 - 28/02/10	v	v	v
Monitoring dan evaluasi di unit GSM Ciawitali (garut) dan Cikurubuk (Tasik)	v	v	v

Laporan ke BI	v	v	v
Tindak lanjut surat ke BI no. 12/973 DPbs tgl 17/06/10 perihal Laporan Profil Risiko & Realisasi Rencana Bisnis triwulan I 2010	v	v	v
manual manajemen pembiayaan	v	v	v
Pengelolaan resiko M2S	v	v	v
kesehatan bank dan konsolidasi cabang-cabang	v	v	v
Rencana pembangungan gedung BSMI di Kuningan	v	v	v
tindak lanjut Raker BSMI 2010	v	v	v
tindak lanjut Raker BSMI 2010	v	v	v
catatan terhadap proyeksi pertumbuhan BMS menuju tahun 2009	v	v	v
tindak lanjut komitmen bank kepada BI	v	v	v
penghentian produk-produk M2S Siaga dan Talangan	v	v	v
peningkatan pemantauan terhadap Kolektibilitas pembiayaan	v		v
tata tertib surat menyurat	v	v	v
menjaga kesehatan BSMI	v	v	v
tindak lanjut temuan Komite Audit	v	v	v
pemeriksaan (audit) terhadap rekening an. Dena Firmayuansyah Bank Mega Syariah Jl. Kapt. Tendean Kav. 12-14A	v	v	v
perkembangan Kol 2 dan NPF	v	v	v
pengurangan overhead cost	v	v	v
pembenahan menyeluruh BMS	v	v	v
tindak lanjut laporan hasil audit khusus unit GSM Beringharjo Yogyakarta dan penelusuran rekening no.2001 1912 40	v	v	v
masukan bagi program audit SKAI	v	v	v
Kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan aktiva transaksi rekening administratif yang bersifat dengan komitmen (Committed) dan penetapan masa transisi	v	v	v
Informasi tentang keadaan PT. BMS	v	v	v
penghematan menyeluruh	v	v	v
Proyeksi realisasi anggaran tahun 2010	v	v	v

dan 2011			
program pembenahan BMS		v	v
masukan Dekom mengenai draft road map BMS	v	v	
Rencana kerja dan anggaran tahun 2011	v	v	v
Perkembangan NPF	v	v	v
Struktur organisasi	v	v	v
Rencana pembangunan gedung BMS	v	v	v
Penyelesaian BDD dan Proyeksi akhir tahun 2010	v	v	v
Realisasi rencana bisnis (bussiness plan) BMS tahun 2010 s/d 2012	v	v	v
Tanggapan atas Memo Dinas nomor 010/DIR/10	v	v	v
KC,KCP, dan Gallery yang rugi	v	v	v

LAMPIRAN 6

FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

a. Jumlah Rapat DPS Dalam Satu Tahun : 9 kali (Data DPS tahun 2010)

b. Jumlah Rapat Yang Dihadiri Secara Fisik/Teknologi Telekonferensi :

Dewan Pengawas Syariah	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	KEHADIRAN *)
KH. Ma'ruf Amin	9	9	Fisik
PROF.DR. H.A. Satori Ismail	9	7	Fisik
Kanny Hidaya, SE	9	9	Fisik

*) fisik / telekonferensi

c. Kehadiran Masing-Masing Anggota di setiap Rapat

JENIS/TOPIK RAPAT	KEHADIRAN DPS *)		
	Ma'ruf Amin	Satori Ismail	Kanny Hidaya
Tanggal 05 Februari 2010 • Ketentuan Take Over Dari Bank Syariah Lain • Ketentuan Sumber Pengembalian Pembiayaan Murabahah • Ketentuan Pembayaran Bagi Hasil Secara Sistem, Kecuali Jika Ada Konfirmasi dari Nasabah Terhadap Penurunan Pendapatan • Ketentuan Hadiah Secara Syariah • Ketentuan Akad Pinjaman (Qardh) dengan Gadai (Rhan)	✓	✓	✓
Tanggal 08 April 2010 • Ketentuan Jasa Layanan Money Gram International Money Transfer • Ketentuan Jasa Layanan International Money Express (IME)	✓	✓	✓

• Ketentuan Jasa Layanan Pajak Persepsi dan Devisa Persepsi • Ketentuan Pembebanan Denda Secara Otomatis Melalui Sistem • Ketentuan Program Top Up Inisiatif Bank (TUIB) dan Top Up Inisiatif Nasabah (TUIN) • Ketentuan Penghentian Akad Murabahah dalam Konversi Akad • Ketentuan Berwakaf Melalui Debet Rekening Gaji Karyawan • Ketentuan Pemberian Nisbah Mudharabah Untuk Tabungan Investasya yaitu Sebesar 0,001 % : 99,999 % (nisbah nasabah : bank) • Ketentuan Pemberian Dana Talangan Bagi Hasil Deposito Dibayar Dimuka • Ketentuan Penggunaan Jasa Asuransi Syariah untuk Pembiayaan dan Pendanaan Syariah • Ketentuan Pemberian Hadiah di ambil di muka untuk Tabungan Investasya dan Tabungan Lainnya • Ketentuan Pemberian Hadiah di ambil di muka dengan Jangka Waktu Panjang dan Mengenakan Biaya Ganti Rugi Sebesar Nilai Hadiah di ambil di muka yang telah didepresiasi sesuai Jangka Waktu Perencanaan yang di ambil yang diperjanjikan di awal • Ketentuan Mengenakan Biaya Administrasi kepada Nasabah terkait dengan Pengambilan Uang Pertanggungan Kelanjutan Asuransi pada Tabungan Rencana • Ketentuan Perpanjangan Gadai Emas			
Tanggal 29 April 2010 • Ketentuan Jual Beli Murabahah Berlian • Ketentuan Penjualan Barang Jaminan • Ketentuan Penyelesaian Perselisihan Langsung ke Pengadilan, tidak ke Basyarnas • Ketentuan Penggunaan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik untuk Berlian • Ketentuan Penyampaian Informasi dalam Promosi • Ketentuan Program Tabungan Rencana Qurban dengan Hewan Qurban Sapi Import • Ketentuan Konversi Murabahah dengan Menggunakan Line Facility (Wa'ad)	✓	✓	✓

Tanggal 02 Juni 2010 • Produk Mega Syariah Piutang iB • Ta'widh (Ganti Rugi) untuk Produk Dana Talangan Haji • Penyaluran Dana Zakat Bank Mega Syariah • Perjanjian Kerjasama Asuransi	✓	-	✓
Tanggal 21 Juli 2010 • Pemberian Subsidi Margin Selama Jangka Waktu Tertentu • Penandatangan Fasilitas Pinjaman Qardh Hanya Sekali di awal untuk Beberapa Kali Penarikan Pada Mega Syariah Piutang iB dan Revolving Qardh • Perhitungan Ujroh Secara Berjenjang (Tiering) dan Non Tiering Pada Produk Mega Syariah Piutang iB • Perhitungan Ujroh Secara Berjenjang (Tiering) Pada Produk Dana Talangan Haji • Sewa Gadai Emas • Iklan Bersama Bank Mega	✓	✓	✓
Tanggal 09 Agustus 2010 • Persetujuan Perhitungan Ujroh Untuk Produk Mega Syariah Piutan iB • Pemberitahuan Kepada Nasabah Tentang Penurunan Nisbah • Penyampaian Jangka Waktu Minimal Untuk Produk Simpanan Fleksi yang Menggunakan Akad Wadiah • Pemberian Surat Keterangan Karyawan Untuk Kepentingan Pengajuan Kredit Karyawan di Bank Mega dan Bank Konvensional Secara Umum • Pemberian Hadiah Bersyarat Kepada Nasabah yang Didasarkan Komitmen Atas Penempatan Dana Nasabah di Bank Mega Syariah	✓	✓	✓
Tanggal 14 Oktober 2010 • Kerjasama Pemasaran Umroh antara Bank Mega Syariah dengan Penyelenggara Umroh • Kerjasama Pemasaran Hewan Qurban Bank Mega Syariah dengan Pihak Penyedia Hewan Qurban • Ketentuan Pemberian Bonus di Luar Bagi Hasil Kepada Nasabah Tertentu • Pengenaan Ganti Rugi (Ta'widh) pada Produk Penghimpunan Dana	✓	-	✓

• Break Deposito • Perpanjangan / Ulang Gadai dengan Mengisi Surat Pernyataan dan Kuasa pada Akad di awal Tanpa Nasabah Harus Datang ke Bank Utnuk Melakukan Perpanjangan Berikutnya • Pengalihan Hutang Nasabah Bermasalah Kepada Pihak Lain Termasuk Kepada Keluarganya (Orang Tua, Kakak, Adik dan Lain-lain)			
Tanggal 16 November 2010 • Pengambilalihan Piutang Multi Finance dengan Sumber Dana Dari Bank ” X ” Kepada Bank Mega Syariah • Pemberian Hadiah Titipan Kepada Nasabah dalam Bentuk Voucher Emas	✓	✓	✓
Tanggal 10 Desember 2010 • Penentuan Ujroh dan Biaya Administrasi Produk Dana Talangan Haji Bank Mega Syariah • Mekanisme Pelunasan Murabahah Untuk Konversi Akad ke Musyarakah • Penambahan Plafond untuk Nasabah yang di Restruktur • Gadai Emas • Tabungan Rencana Investasi Emas	✓	✓	✓

*) kalau hadir agar diisi dengan ✓

LAMPIRAN 7

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

(satuan)

Internal Fraud dalam 1 tahun	**Jumlah kasus yang dilakukan oleh**					
	Pengurus		**Pegawai Tetap**		**Pegawai Tidak Tetap**	
	Thn sebelum nya	Thn berjalan	Thn sebelum nya	Thn berjalan	Thn Sebelum nya	Thn berjalan
Total Fraud	**-**	**-**	**2**	**13**	**-**	**2**
Telah diselesaikan		**-**		**5**		**-**
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	**-**	**-**	**2**	**5**	**-**	**-**
Belum diupayakan penyelesaiannya	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Telah Ditindaklanjuti melalui proses hukum.		**-**		**3**		**2**

LAMPIRAN 8

PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4	4
Dalam proses penyelesaian	5	6
Total	9	10

LAMPIRAN 9

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
	N	**I**	**H**	**I**	**L**

*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

LAMPIRAN 10

BUY BACK SHARES DAN / ATAU BUY BACK OBLIGASI

	N	**I**	**H**	**I**	**L**

LAMPIRAN 11

PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

No	Penerima Dana	Nilai Nominal (Jutaan Rp)
1.	Mega Syariah Berbagi	40,5
2.	Dana Pendidikan Ummu Salma	20
3.	Masjid Bintaro Jaya	10
4.	Pesantren An-Nawawi - Banten	50
5.	Sponsorship Muktamar NU	200
6.	Sumbangan u/ YPI Adzkia	300

LAMPIRAN 12

PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

No	Sumber Pendapatan Non Halal	Nilai Nominal	Penggunaan
1.	Denda Murabahah	50.632.417	Qardhul Hasan
2.	Denda Pembiayaan Mudharabah	2.600.000	Qardhul Hasan
3.	Denda Pembiayaan Musyarakah	92	Qardhul Hasan
4.	Simpanan Kebajikan Lainnya	94.039.518	Lain-lain

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS					
TUJUAN					
Untuk menilai: a. kecukupan komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris; b. efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; c. efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris; d. kecukupan aspek pengungkapan mengenai Dewan Komisaris.					
SUB FAKTOR **A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS**					
KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				
1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah memenuhi ketentuan yaitu 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi yang berjumlah 5 (lima) orang.				
	~~1~~	2	3	4	5
2. Paling kurang 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.	Seluruh komisaris bertempat tinggal di Indonesia sesuai dengan Curriculum Vitae masing-masing.				
	~~1~~	2	3	4	5
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai berdasarkan CV masing-masing.				
	~~1~~	2	3	4	5
4. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	Kesemua anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 3 (tiga) orang adalah Komisaris Independen.				
	~~1~~	2	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

5. Pengangkatan dan/atau penggantian Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS.	Pada saat terjadi pengangkatan anggota Komisaris, telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi & Remunerasi dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS.				
	1	~~2~~	3	4	5
6. Anggota Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan.	Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan.				
	~~1~~	2	3	4	5
7. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan dimaksud dan dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai.				
	~~1~~	2	3	4	5
8. Seluruh anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi BUS yang tidak melakukan fungsi pengawasan telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi BUS.				
	~~1~~	2	3	4	5
9. Komisaris Independen merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada BUS yang sama.	Sesuai ketentuan yang berlaku terdapat 1 (satu) orang komisaris independen (Bp. Ari Prabowo) yang merangkap jabatan sebagai ketua komite pada 2 (dua) Komite pada bank yang sama.				
	~~1~~	2	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

10. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.	Semua Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat.				
	~~1~~	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS	~~1~~	2	3	4	5
SUB FAKTOR **B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**					
KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				
1. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Dewan Komisaris mengusahakan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.				
	1	~~2~~	3	4	5
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam rapat koordinasi rutin antara Dewan Komisaris dengan Direksi yang diadakan setiap bulan maupun melalui memo-memo.				
	~~1~~	2	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BUS.	Komisaris melakukan tugas pengawasan, pengarahan, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan strategis Bank dalam rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi.				
	~~1~~	2	3	4	5
4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut diatur dalam RUPS.	Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sesuai anggaran dasar dan tidak terlibat dalam keputusan kegiatan operasional Bank.				
	~~1~~	2	3	4	5
5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, DPS dan/atau auditor eksternal.	Dewan Komisaris meminta Direksi melakukan tindak lanjut terhadap temuan Audit dan Rekomendasi SKAI Bank, DPS, auditor eksternal serta hasil pengawasan Bank Indonesia melalui rapat dewan komisaris dan direksi maupun melalui memo-memo.				
	1	~~2~~	3	4	5
6. Dewan Komisaris memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BUS.	Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.				
	1	~~2~~	3	4	5
7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip – prinsip GCG.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip – prinsip GCG.				
	~~1~~	2	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	Sudah dipenuhi dengan SK No. 002/DIR/SK-HRM/III/07, SK No. 003/DIR/SK-HRM/III/07 dan SK No.KEP. 009/DIRBMS/10.				
	1	~~2~~	3	4	5
9. Dewan Komisaris telah memutuskan nama-nama anggota Komite untuk ditetapkan oleh Direksi.	Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan yang tercantum di dalam SK Pengangkatan Anggota Komite.				
	~~1~~	2	3	4	5
10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap efektivitas komite melalui rapat-rapat komite yang sebagian anggotanya adalah juga anggota Dewan Komisaris.				
	~~1~~	2	3	4	5
11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan waktu kerja dan rapat.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan waktu kerja dan rapat.				
	1	~~2~~	3	4	5
12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal dengan hadir setiap minggu 1 (satu) kali, minimal setiap bulan sekali rapat dengan dewan direksi, dan hari-hari lainnya apabila ada yang harus diputuskan sesuai kewenangan pada AD/ART.				
	~~1~~	2	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	~~1~~	2	3	4	5
SUB FAKTOR **C. EFEKTIVITAS RAPAT DEWAN KOMISARIS**					
KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				
1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.	Rapat sudah diselenggarakan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan. Pada tahun 2010 Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan selama 13 kali, dan dihadiri secara fisik oleh masing-masing komisaris.				
	~~1~~	2	3	4	5
2. Rapat Dewan Komisaris dihadiri paling kurang oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.	Rapat Dewan Komisaris selalu dihadiri oleh seluruh anggota.				
	~~1~~	2	3	4	5
3. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan apabila Komisaris Utama berhalangan hadir maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.	Rapat Dewan Komisaris selalu dipimpin oleh Komisaris Utama, kecuali apabila berhalangan maka dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.				
	~~1~~	2	3	4	5
4. Keputusan Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk *dissenting opinions* yang terjadi secara jelas.	Hasil Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat.				
	1	~~2~~	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

5. Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.	Seluruh Risalah Rapat dimaksud telah didokumentasikan dengan baik.				
	~~1~~	2	3	4	5
6. Hasil rapat Dewan Komisaris telah disampaikan sebagai rekomendasi dan/atau nasihat kepada Direksi.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah disampaikan kepada Direksi sesuai dengan Tujuan.				
	~~1~~	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
EFEKTIVITAS RAPAT DEWAN KOMISARIS	~~1~~	2	3	4	5
SUBFAKTOR **D. TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS**					
KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				
1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap: a. kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada BUS yang bersangkutan. b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali anggota, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi. c. rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain d. remunerasi dan fasilitas lain dalam laporan pelaksanaan GCG.	Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap : a. Tidak dimilikinya Saham yang mencapai 5 % atau lebih pada Bank; b. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan / atau anggota Direksi; c. Tidak rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain; d. Data Remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan GCG.				
	~~1~~	2	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

2. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank.				
	~~1~~	2	3	4	5
3. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.				
	~~1~~	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS	~~1~~	2	3	4	5
PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS					
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS	~~1~~	2	3	4	5
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	~~1~~	2	3	4	5
C. EFEKTIVITAS RAPAT DEWAN KOMISARIS	~~1~~	2	3	4	5
D. TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS	~~1~~	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	~~1~~	2	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

KESIMPULAN :
• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI					
TUJUAN					
Untuk menilai: a. kecukupan komposisi, kriteria dan tingkat independensi Direksi; b. efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; c. efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi; d. kecukupan aspek pengungkapan mengenai Direksi.					
SUB FAKTOR **A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKSI**					
KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				
1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.	Telah dipenuhi, pada saat evaluasi anggota Direksi berjumlah 5 (lima) orang.				
	~~1~~	2	3	4	5
2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia sesuai dengan CV masing-masing.				
	~~1~~	2	3	4	5
3. Presiden Direktur atau Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga	Direktur Utama berasal dari pihak yang independen sebagaimana dimaksud.				
	1	~~2~~	3	4	5
4. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Telah dipenuhi, berdasarkan CV masing-masing direksi.				
	1	~~2~~	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

5. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi dilakukan setelah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.				
	1	~~2~~	3	4	5
6. Direksi tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan.	Sudah dipenuhi sesuai dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi.				
	~~1~~	2	3	4	5
7. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	Telah dipenuhi, berdasarkan Surat Pernyataan tidak memiliki saham melebihi 25 % dari modal disetor pada perusahaan lain.				
	1	~~2~~	3	4	5
8. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	Sudah dipenuhi, dalam mengangkat anggota Komite didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris dan telah dibuatkan Surat Keputusan (SK) Direksi untuk masing-masing komite.				
	1	~~2~~	3	4	5
9. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud.				
	~~1~~	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKSI	1	~~2~~	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

SUB FAKTOR **B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**					
KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				
1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah yang dipertanggungjawabkan di RUPS.				
	1	~~2~~	3	4	5
2. Direksi mengelola BUS sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Direksi mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipertanggungjawabkan di RUPS.				
	1	~~2~~	3	4	5
3. Direksi telah melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Direksi berusaha melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.				
	1	~~2~~	3	4	5
4. Direksi telah memiliki fungsi paling kurang Audit Intern, Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko, dan Kepatuhan.	Direksi telah memiliki fungsi Audit Intern, Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko, dan Kepatuhan.				
	1	~~2~~	3	4	5
5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, DPS dan auditor ekstern.	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan atau rekomendasi hasil pengawasan dari SKAI, Auditor Eksternal dan hasil pengawasan BI serta DPS.				
	1	~~2~~	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS, sudah dipenuhi pada RUPS 2010.				
	1	~~2~~	3	4	5
7. Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BUS yang bersifat strategis	Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian melalui Rapat Bulanan dengan Pejabat Eksekutif/Kepala Divisi maupun sosialisasi lewat media lain (E-mail / Papan pengumuman) yang dapat diakses oleh pegawai.				
	1	~~2~~	3	4	5
8. Dalam hal Direksi menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu, maka Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.	Dalam hal Direksi menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu, maka Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.				
	1	~~2~~	3	4	5
9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	Berdasarkan surat pernyataan, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.				
	1	~~2~~	3	4	5
10. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS, melalui rapat gabungan, baik dengan Dewan Komisaris maupun dengan DPS.				
	1	~~2~~	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

11. Setiap anggota Direksi memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.	Setiap anggota Direksi memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya, ditegaskan dalam *Job description* yang diketahui oleh Dewan Komisaris.				
	~~1~~	2	3	4	5
12. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan waktu kerja dan rapat.	Pedoman dan tata tertib kerja Direksi telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.				
	~~1~~	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	1	~~2~~	3	4	5
SUB FAKTOR **C. EFEKTIVITAS RAPAT DIREKSI**					
KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				
1. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui rapat Direksi.	Direksi menetapkan setiap kebijakan dan keputusan melalui mekanisme Rapat Direksi yang diadakan secara mingguan.				
	~~1~~	2	3	4	5
2. Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk *dissenting opinions* yang terjadi secara jelas.	Hasil rapat direksi telah dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik.				
	~~1~~	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

3. Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik.	Risalah rapat Direksi telah didokumentasikan dengan baik.				
	~~1~~	2	3	4	5
4. Keputusan rapat Direksi yang memerlukan tindak lanjut telah ditindaklanjuti.	Keputusan rapat Direksi yang memerlukan tindak lanjut telah ditindaklanjuti oleh pihak terkait.				
	1	~~2~~	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
EFEKTIVITAS RAPAT DIREKSI	~~1~~	2	3	4	5
SUB FAKTOR **D. TRANPARANSI DIREKSI**					
KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				
1. Anggota Direksi telah mengungkapkan: a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada BUS yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya; dan c. remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG.	Anggota Direksi telah mengungkapkan hal-hal tersebut pada Laporan Pelaksanaan GCG 2010.				
	~~1~~	2	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

2. Direksi tidak memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS.	Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.				
	1	~~2~~	3	4	5
3. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi menerima Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.				
	1	~~2~~	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
TRANSPARANSI DIREKSI	1	~~2~~	3	4	5
PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI					
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKSI	1	~~2~~	3	4	5
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	1	~~2~~	3	4	5
C. EFEKTIVITAS RAPAT DIREKSI	~~1~~	2	3	4	5
D. TRANSPARANSI DIREKSI	1	~~2~~	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	1	~~2~~	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

KESIMPULAN :
Faktor penilaian berupa Pelaksanaan, tugas dan tanggungjawab Direksi sebagaimana tersebut diatas yang meliputi Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi, Tugas & Tanggungjawab Direksi, Efektivitas Rapat Direksi, dan Transparansi Direksi akan selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu.

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE					
TUJUAN					
Untuk menilai: a. kecukupan struktur, komposisi, rangkap jabatan dan independensi anggota Komite; b. efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite; c. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite.					
SUB FAKTOR **A. STRUKTUR, KOMPOSISI, RANGKAP JABATAN DAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE**					
KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				
1. Komite Pemantau Risiko a. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang perbankan syariah dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. b. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari anggota Direksi. c. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. d. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko merupakan Komisaris Independen. e. Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, dan reputasi keuangan yang baik.	Sudah dipenuhi berdasarkan CV masing-masing dan SK Direksi No. 003/DIR/SK-HRM/III/07 tanggal 12 Maret 2007 tentang Pengangkatan Komite Pemantau Risiko.				
	1	**2**	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

2. Komite Remunerasi dan Nominasi a. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. b. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak berasal dari anggota Direksi. c. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen. d. Apabila BUS membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah, maka: 1). Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi BUS; dan 2). Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan *succession plan* BUS.	Sudah dipenuhi sesuai SK Direksi No. KEP. 009/DIRBMS/10 tanggal 25 Mei 2010 tentang Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi.				
	1	~~2~~	3	4	5
3. Komite Audit a. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang akuntansi keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan. b. Anggota Komite Audit tidak berasal dari anggota Direksi. c. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. d. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen. e. Anggota Komite Audit memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.	Sudah dipenuhi berdasarkan CV masing-masing dan SK Direksi No. 002/DIR/SK-HRM/III/07 tanggal 12 Maret 2007 tentang Pengangkatan Komite Audit.				
	1	~~2~~	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

4. Rangkap Jabatan Anggota Komite a. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen yang merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada BUS yang sama, pada bank lain, dan/atau pada perusahaan lain, telah memperhatikan kriteria independensi, kriteria keahlian, kerahasiaan Bank, kode etik, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. b. Ketua komite dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada BUS yang sama.	a. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen yang merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada Bank Mega Syariah (BUS yang sama) telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. b. Bp Ari Prabowo sebagai Ketua Komite Audit merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko pada bank yang sama sudah memenuhi ketentuan.				
	1	~~2~~	3	4	5
5. Independensi Anggota Komite a. Seluruh Pihak Independen anggota Komite merupakan pihak di luar BUS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen. b. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi BUS yang tidak melakukan fungsi pengawas telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan.	a. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. b. Seluruh Pihak Independen anggota Komite bukan berasal dari mantan anggota Direksi BUS.				
	~~1~~	2	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
STRUKTUR, KOMPOSISI, RANGKAP JABATAN DAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE	1	~~2~~	3	4	5
SUB FAKTOR **B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE**					
KRITERIA/INDIKATOR					
1. Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling kurang: a. melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko; b. melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan c. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.	a. Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko dengan melaporkannya kepada Dewan Komisaris; b. Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; c. Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.				
	1	~~2~~	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

2. Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling kurang: a. terkait dengan kebijakan remunerasi: 1) melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; 2) melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, DPS, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan dengan memperhatikan kinerja keuangan, pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva, kewajaran dengan *peer group* dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS. b. terkait dengan kebijakan nominasi: 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS; 2) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS; 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.	▪ Komite Remunerasi dan Nominasi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi : o Dewan Komisaris, Direksi dan DPS o Pejabat Eksekutif dan pegawai ▪ Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. ▪ Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. ▪ Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS ▪ Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris				
	1	~~2~~	3	4	5
3. Komite Audit a. Komite Audit melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, meliputi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh	a. Komite Audit melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, meliputi				

FAKTOR : KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

fungsi audit intern dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, DPS dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. b. Komite Audit melakukan koordinasi dengan KAP dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern. c. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris.	pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, DPS dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. b. Komite Audit telah melakukan koordinasi dengan KAP dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern c. Komite Audit telah memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris.				
	1	~~2~~	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE	1	~~2~~	3	4	5
SUB FAKTOR **C. EFEKTIVITAS RAPAT KOMITE**					
KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				
1. Komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.	Komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.				
	1	~~2~~	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

2. Pedoman dan tata tertib kerja komite telah dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.	Pedoman dan tata tertib kerja komite telah dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.				
	1	~~2~~	3	4	5
3. Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.	Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.				
	1	~~2~~	3	4	5
4. Hasil rapat Komite telah disampaikan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris.	Hasil rapat Komite telah disampaikan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris.				
	1	~~2~~	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
EFEKTIVITAS RAPAT KOMITE	1	~~2~~	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE					
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
A. STRUKTUR, KOMPOSISI, RANGKAP JABATAN DAN INDEPENSI ANGGOTA KOMITE	1	~~2~~	3	4	5
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE	1	~~2~~	3	4	5
C. EFEKTIVITAS RAPAT KOMITE	1	~~2~~	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	1	~~2~~	3	4	5
KESIMPULAN :					
Komposisi dan kompetensi anggota komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank.					

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

IV. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)					
TUJUAN					
Untuk menilai: a. kecukupan jumlah, komposisi, kriteria dan tingkat independensi anggota DPS; b. efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS; c. efektivitas penyelenggaraan rapat DPS; d. kecukupan aspek pengungkapan mengenai DPS.					
SUB FAKTOR **A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DPS**					
KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				
1. Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.	DPS Bank terdiri dari 3 orang dengan komposisi : 1 orang Ketua DPS & 2 orang anggota DPS.				
	~~1~~	2	3	4	5
2. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	DPS Bank memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.				
	1	~~2~~	3	4	5
3. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	Pemilihan DPS dilakukan dan disetujui oleh RUPS.				
	1	2	~~3~~	4	5
4. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS.	Pengangkatan dan atau pergantian DPS Bank telah mendapat rekomendasi berdasarkan Surat dari DSN-MUI Nomor : U-176/DSN-MUI/IX/2003 tanggal 25 September 2003 perihal Rekomendasi DPS. Telah mendapatkan persetujuan RUPS tanggal 29 Juli 2004 yang tertuang di dalam pernyataan keputusan rapat				

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

	akta No. 141 tanggal 30 Juli 2004.				
	~~1~~	2	3	4	5
5. Masa jabatan anggota DPS tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.	Masa jabatan anggota DPS belum diatur di dalam Anggaran Dasar Perusahaan, namun akan diatur dalam perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tahun 2011 melalui persetujuan RUPS tahun 2011.				
	1	2	~~3~~	4	5
6. Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	Anggota DPS Bank telah membuat Surat Keterangan Rangkap Jabatan sebagai DPS di Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Dari ketiga anggota DPS, tidak ada yang mempunyai rangkap jabatan lebih dari 4, malahan justru ada satu anggota DPS yang hanya menjadi anggota DPS di Bank Mega Syariah.				
	~~1~~	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENSI DPS	1	~~2~~	3	4	5
SUB FAKTOR **B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS**					
KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

1. DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.	DPS Bank telah melaksanakan tugas yang meliputi; memberikan nasehat kepada BOD (bila dibutuhkan), manajemen Bank Mega Syariah serta telah melakukan pengawasan terhadap Aspek Syariah dalam kegiatan bisnis Bank Mega Syariah.				
	1	~~2~~	3	4	5
2. DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	DPS Bank memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris bilamana dianggap perlu. Selain itu, Laporan Pengawasan DPS yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia juga disampaikan kepada Direksi yang dapat digunakan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan.				
	1	~~2~~	3	4	5
3. DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BUS.	DPS Bank telah melakukan penilaian terhadap pedoman operasional.				
	1	2	~~3~~	4	5
4. DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru BUS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.	Setiap proses pengembangan produk Bank, khususnya yang terkait dengan aspek kesesuaian syariah, Bank Mega Syariah akan memberikan informasi dan penjelasan kepada DPS dalam rangka memperoleh opini dan/atau perbaikan dari DPS.				
	1	~~2~~	3	4	5
5. DPS telah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BUS yang belum ada fatwanya.	Sampai saat ini Bank dalam mengeluarkan produk baru mengikuti fatwa DSN-MUI yang telah ada.				
	~~1~~	2	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

6. DPS telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BUS.	DPS Bank telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dimana hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS untuk setiap periode laporan.				
	1	~~2~~	3	4	5
7. DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran dan menyampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.	DPS Bank telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada Bank Indonesia dan Direksi Bank Mega Syariah paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.				
	~~1~~	2	3	4	5
8. Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	DPS Bank telah menyediakan waktu yang cukup bagi Manajemen Bank Mega Syariah. Selain agenda rapat dan pemeriksaan, DPS Bank Mega Syariah memiliki komitmen untuk melakukan kunjungan fisik kepada Unit Bisnis (Cabang dan Unit M2S) serta bersedia dihubungi melalui alat telekomunikasi dalam rangka memberikan arahan dan opini sesuai kebutuhan.				
	1	~~2~~	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS	1	~~2~~	3	4	5
SUB FAKTOR **C. EFEKTIVITAS RAPAT DPS**					

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				
1. Rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.	Rapat DPS telah diupayakan akan dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan.				
	1	~~2~~	3	4	5
2. Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.	Rapat DPS selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.				
	~~1~~	2	3	4	5
3. Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.	Risalah rapat DPS selalu diparaf dan ditandatangani oleh seluruh DPS serta didokumentasikan dengan baik sejak rapat DPS tahun 2004 hingga sekarang.				
	~~1~~	2	3	4	5
4. Hasil rapat DPS telah disampaikan sebagai laporan atau rekomendasi kepada Direksi.	Hasil rapat DPS selalu dilaporkan kepada direksi setiap kali rapat DPS telah selesai.				
	~~1~~	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
EFEKTIVITAS RAPAT DPS	~~1~~	2	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

SUB FAKTOR **D. TRANSPARANSI DPS**					
KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				
1. Anggota DPS telah mengungkapkan: a. rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain; dan b. remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG.	Anggota DPS telah membuat Surat Keterangan Rangkap Jabatan sebagai DPS di Bank Syariah dan Lembaga Keuangan lainnya dan mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG.				
	~~1~~	2	3	4	5
2. Anggota DPS tidak memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS.	Anggota DPS Bank tidak pernah memanfaatkan Bank Mega Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain.				
	~~1~~	2	3	4	5
3. Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank Mega Syariah selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Misalnya dalam hal pembiayaan pribadi (consumer/diluar remunerasi) yang diajukan oleh DPS kepada Bank Mega Syariah diproses dan dianalisa dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				
	~~1~~	2	3	4	5
4. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.	Anggota DPS Bank Mega Syariah telah menyatakan bahwa DPS Bank Mega Syariah tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS/UUS.				
	~~1~~	2	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
TRANSPARANSI DPS	~~1~~	2	3	4	5
PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS					
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DPS	1	~~2~~	3	4	5
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS	1	~~2~~	3	4	5
C. EFEKTIVITAS RAPAT DPS	1	~~2~~	3	4	5
D. TRANSPARANSI DPS	~~1~~	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	1	~~2~~	3	4	5
KESIMPULAN :					
Bank Mega Syariah telah memiliki DPS yang telah disahkan oleh rekomendasi Surat dari DSN-MUI Nomor : U-176/DSN-MUI/IX/2003 tanggal 25 September 2003. Dalam melaksanakan tugas, DPS Bank Mega Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggun jawab dengan maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik menyediakan waktu, kunjungan fisik permintaan opini melalui media komunikasi, pemeriksaan dokumen operasional dan lain sebagainya. DPS Bank Mega Syariah juga telah mengungkapkan transparansi rangkap jabatan. Untuk hal tersebut peringkat yang diperoleh adalah peringkat 2.					

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK UMUM SYARIAH

V. PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK UMUM SYARIAH					
TUJUAN					
Untuk menilai : a. kesesuaian produk BUS terhadap Prinsip Syariah; b. pemenuhan Prinsip Syariah oleh BUS dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa; c. mekanisme yang dilakukan oleh BUS dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi antara BUS dengan nasabah.					
KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				
1. Produk yang dimiliki oleh BUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.	Produk yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.				
	1	~~**2**~~	3	4	5
2. Pelaksanaan produk penghimpunan dana BUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.	Bank dalam melaksanakan produk penghimpunan dana BUS secara umum telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dan Ketentuan Bank Indonesia, kecuali untuk beberapa temuan yang ditemukan oleh DPS seperti yang terdapat di Laporan Pengawasan DPS semester 2 tahun 2010.				
	1	~~**2**~~	3	4	5
3. Pelaksanaan produk penyaluran dana BUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.	Bank Mega Syariah dalam melaksanakan produk penyaluran dana BUS secara umum telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dan Ketentuan Bank Indonesia.				
	1	~~**2**~~	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK UMUM SYARIAH

4. Pelaksanaan produk pelayanan jasa BUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.	Bank Mega Syariah dalam melaksanakan produk pelayanan jasa BUS secara umum telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dan ketentuan Bank Indonesia, seperti yang terdapat di Laporan Pengawasan DPS Semesteran.				
	~~1~~	2	3	4	5
5. Penyelesaian sengketa antara BUS dengan nasabah dilakukan melalui musyawarah atau melalui mediasi perbankan mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabah, Bank melakukan musyawarah atau melalui mediasi perbankan mekanisme arbitasi syariah atau melalui lembaga peradilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.				
	~~1~~	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	PERINGKAT				
PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK UMUM SYARIAH	1	~~2~~	3	4	5

KESIMPULAN :

Secara umum produk-produk yang dimiliki telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan telah mendapat persetujuan dari DPS. Adapun dalam pelaksanaan produk masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk hal :

- Teknik penyampaian secara syariah kepada nasabah
- Bukti-bukti terkait aspek syariah atas Underlying Transaction
- Pemeriksaan secara rutin terkait pelaksanaan syariah
- Mindset dan pemahaman syariah pelaksana bisnis masih harus ditingkatkan

Untuk hal tersebut peringkat yang diperoleh adalah peringkat 2.

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

VI. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN					
TUJUAN					
Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan *(disclosure)*-nya serta dampak benturan kepentingan tersebut terhadap profitabilitas BUS.					
KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				
1. BUS memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai : a. benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BUS; b. administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.	Bank telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang terdapat di dalam Peraturan Perusahaan Bank tahun 2008 -2010 yang mengikat setiap pengurus dan pegawai bank serta pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.				
	1	~~2~~	3	4	5
2. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah didokumentasi dengan baik.	Selama periode penilaian tidak terdapat Benturan Kepentingan.				
	1	~~2~~	3	4	5
3. Tindakan yang mengandung benturan kepentingan dilakukan dengan tidak mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS.	Apabila terjadi tindakan yang mengandung benturan kepentingan akan dilakukan dengan tidak mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS.				
	1	~~2~~	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PERINGKAT FAKTOR	PERINGKAT				
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	1	~~2~~	3	4	5

KESIMPULAN :

Kebijakan Benturan Kepentingan sudah diatur di dalam Peraturan Perusahaan, namun perlu lebih disosialisaikan kembali kepada pejabat dan pegawai terkait.

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BUS

VII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BUS					
TUJUAN					
Untuk menilai: a. tingkat kepatuhan BUS terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang; b. efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan fungsi kepatuhan; c. menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang/jenjang organisasi; d. tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai agar fungsi kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif.					
KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				
1. BUS telah memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang diangkat oleh RUPS.	Bank Mega Syariah telah memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yakni Bp. Haryanto B. Purnomo yang sudah diangkat oleh RUPS.				
	1	~~2~~	3	4	5
2. BUS telah melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional, termasuk apabila membentuk unit kerja atau satuan kerja kepatuhan sesuai dengan ukuran BUS.	Fungsi Kepatuhan di Bank Mega Syariah telah dilakukan secara independen terhadap satuan kerja operasional.				
	1	~~2~~	3	4	5
3. Fungsi kepatuhan telah didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.	Fungsi kepatuhan telah didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.				
	1	~~2~~	3	4	5
4. Direktur Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling kurang: a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BUS telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;	Direktur Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling kurang : a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BUS telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka				

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BUS

b. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BUS tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku; c. memantau dan menjaga kepatuhan BUS terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat BUS kepada Bank Indonesia.	pelaksanaan prinsip kehati-hatian; b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BUS tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku; c. Memantau dan menjaga kepatuhan BUS terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat BUS kepada Bank Indonesia.				
	1	~~2~~	3	4	5
5. Fungsi kepatuhan telah bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh satuan kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di seluruh jenjang organisasi.	Fungsi kepatuhan telah bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh satuan kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di seluruh jenjang organisasi.				
	1	~~2~~	3	4	5
6. Direktur Kepatuhan telah mencegah Direksi BUS agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.	Direktur Kepatuhan telah mencegah Direksi BUS agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.				
	1	~~2~~	3	4	5
7. Direktur Kepatuhan telah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.	Direktur Kepatuhan telah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.				
	1	~~2~~	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BUS

8. Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan semesteran tentang tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia pada akhir bulan Juli dan Januari.	Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan semesteran tentang tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia pada akhir bulan Juli dan Januari.				
	~~1~~	2	3	4	5
9. Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kebijakan dan/atau keputusan dimaksud.	Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kebijakan dan/atau keputusan dimaksud.				
	1	~~2~~	3	4	5
10. Direksi telah: a. Menyetujui kebijakan kepatuhan BUS dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif. b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait. c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan BUS secara keseluruhan.	11. Direksi telah : a. Menyetujui kebijakan kepatuhan BUS dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif. b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait. c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan BUS secara keseluruhan.				
	1	~~2~~	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BUS

PERINGKAT FAKTOR	PERINGKAT				
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BUS	1	~~2~~	3	4	5

KESIMPULAN :

Penerapan Fungsi Kepatuhan masih perlu ditingkatkan lagi, diantaranya dengan melakukan review secara berkala terhadap kepatuhan satuan kerja operasional maupun sosialisasi terhadap ketentuan baru yang dikeluarkan oleh pihak regulator.

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

VIII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN					
TUJUAN					
Untuk menilai: a. kecukupan fungsi audit intern BUS, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku; b. efektivitas pelaksanaan tugas audit intern BUS dalam menciptakan BUS yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.					
KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				
1. BUS telah menerapkan fungsi audit intern yang efektif.	Fungsi audit intern telah dilakukan oleh SKAI secara efektif walaupun perlu masukan untuk peningkatan kualitas lebih baik lagi.				
	1	~~2~~	3	4	5
2. BUS telah memiliki standar audit intern, paling kurang: a. memiliki piagam audit intern (*internal audit charter*); b. memiliki fungsi audit intern; dan c. panduan audit intern.	a. Bank Mega Syariah telah memiliki *Internal Audit Charter* ; b. Fungsi audit intern dilaksanakan oleh SKAI ; c. Telah terdapat panduan audit intern, meliputi Bisnis, Supporting dan TI				
	1	~~2~~	3	4	5
3. BUS telah melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional, termasuk apabila membentuk unit kerja atau satuan kerja sesuai dengan ukuran BUS.	Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara independen				
	1	~~2~~	3	4	5
4. Fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	Dalam struktur organisasi kepala SKAI bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama				
	~~1~~	2	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

5. Pimpinan fungsi audit intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.	Dalam Internal Audit Charter diatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.				
	~~1~~	2	3	4	5
6. Fungsi audit intern telah didukung oleh personil dalam jumlah yang memadai dan kompeten di bidangnya, dengan paling kurang terdapat 1 (satu) orang personil yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.	Internal Audit telah didukung oleh personil yang menguasai di bidangnya, hanya secara jumlah auditor yang perlu penambahan mengingat objek yang diaudit banyak.				
	1	~~2~~	3	4	5
7. Fungsi audit intern telah melaksanakan tugas membantu Direktur Utama antara lain: a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di seluruh unit kerja BUS termasuk pelaksanaan terhadap pemenuhan atas Prinsip Syariah; b. melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern.	Fungsi Internal Audit telah dilaksanakan untuk membantu Direktur Utama yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada sebagian besar unit kerja BUS termasuk prinsip Syariah dan kecukupan & keefektifan system pengendalian intern.				
	1	~~2~~	3	4	5
8. Fungsi audit intern menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada direktur kepatuhan.	SKAI menyampaikan LHA kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait.				
	~~1~~	2	3	4	5
9. Fungsi audit intern menyampaikan laporan hasil audit intern yang terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah kepada DPS.	Mulai September 2010 SKAI telah menyampaikan laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah ke DPS.				
	1	~~2~~	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

PERINGKAT FAKTOR	PERINGKAT				
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	1	~~2~~	3	4	5

KESIMPULAN :

Internal Audit di Bank Mega Syariah telah berperan aktif melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk sebagian besar unit kerja di Bank Mega Syariah yang diharapkan memberi kontribusi lebih baik lagi bagi Bank Mega Syariah di tahun yang akan datang.

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

IX. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN					
TUJUAN					
Untuk menilai: a. kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku; b. efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; c. kualitas hasil audit Akuntan Publik.					
KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				
1. BUS telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BUS.	Bank telah menunjuk KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan untuk pelaksanaan audit laporan keuangan BUS, telah terdaftar di BI No. 327				
	~~1~~	2	3	4	5
2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris.	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris.				
	1	~~2~~	3	4	5
3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh BUS tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama berturut-turut sejak tahun buku 2008, sehingga baru memasuki tahun ke 3 untuk pemeriksaan tahun buku 2010 ini.				
	~~1~~	2	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

4. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka audit laporan keuangan tahunan BUS telah didasarkan pada perjanjian kerja.	Ya, sesuai Surat No. KNT&R-1208/10/2010 tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.				
	~~1~~	2	3	4	5
5. Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap BUS, memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman serta kompetensi audit di bidang perbankan dan/atau keuangan syariah dan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang operasional perbankan dan/atau keuangan syariah.	Akuntan publik yang ditunjuk memiliki pengetahuan dan pengalaman serta kompetensi audit di bidang perbankan termasuk pemahaman operasionalnya, serta telah mengikuti pendidikan perbankan Syariah.				
	1	~~2~~	3	4	5
6. Akuntan Publik telah memperoleh pendapat dari DPS mengenai ketaatan BUS terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah sebelum menerbitkan Laporan Audit atas Laporan Keuangan BUS.	Akuntan Publik telah memperoleh pendapat dari DPS mengenai ketaatan BUS terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah sebelum menerbitkan Laporan Audit atas Laporan Keuangan BUS.				
	1	~~2~~	3	4	5
7. Akuntan Publlik dan KAP yang ditunjuk, telah: a. menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada BUS tepat waktu; b. mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	Pada saat pembuatan Laporan GCG, Akuntan Publlik / KAP yang ditunjuk, masih dalam proses melakukan audit. Namun berdasarkan pengalaman sebelumnya, telah memenuhi kedua ketentuan tersebut.				
	1	2	~~3~~	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

PERINGKAT FAKTOR	PERINGKAT				
PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	1	**2**	3	4	5

KESIMPULAN :

-Bus telah melaksanakan penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
-Akuntan Publik yang ditunjuk melaksanakan audit secara efektif untuk memberikan opini atas Laporan Keuangan BUS yang disajikan
-Kualitas Akuntan Publik sesuai standar profesional yang berlaku.

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA (BMPD)

X. BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA (BMPD)					
TUJUAN					
Untuk menilai: a. penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*); b. penerapan manajemen risiko; c. independensi pengambilan keputusan terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait.					
KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				
1. BUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait.	Usulan dan analisis pembiayaan, termasuk persetujuannya tidak lebih ringan daripada pembiayaan secara normal.				
	~~1~~	2	3	4	5
2. BUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait.	Tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan bab Pembiayaan Pihak Terkait dan Nasabah Besar.				
	1	~~2~~	3	4	5
3. Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana telah dikaji ulang secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	Belum, namun terlepas dari keharusan review tahunan, Bank Mega Syariah tidak memiliki portfolio kepada Pihak Terkait yang signifikan dan sangat jarang terdapat transaksi pihak terkait.				
	1	2	~~3~~	4	5
4. BUS tidak memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku.	Proses penyediaan dana dan persetujuannya untuk pihak terkait mengikuti prosedur normal sampai ke Komisaris sesuai ketentuan BI.				
	1	~~2~~	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA (BMPD)

5. BUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dengan BUS dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia.	Setiap bulan secara rutin dilaporkan kepada Bank Indonesia.				
	~~1~~	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	PERINGKAT				
BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA (BMPD)	1	~~2~~	3	4	5
KESIMPULAN :					
Secara keseluruhan, penyaluran dana kepada pihak terkait dinilai aman dan terkontrol dengan baik, dengan portofolio yang relatif kecil, bahkan sangat kecil, tanpa adanya penyimpangan prosedur.					

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI BANK UMUM SYARIAH, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

XI. TRANSPARANSI KONDISI BANK UMUM S YARIAH, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL					
TUJUAN					
Untuk menilai: a. ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada *stakeholders* (*public*); b. efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa BUS, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah; c. cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu serta pihak pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG; d. keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) BUS, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis).					
SUB FAKTOR **A. PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI BANK UMUM SYARIAH**					
KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				
1. BUS telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders*, termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.	BUS telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders*, termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.				
	1	~~2~~	3	4	5
2. BUS telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada: a. Bank Indonesia; b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia; d. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;	Pada saat penyusunan Laporan GCG, Laporan Tahunan Bank Mega Syariah masih dalam proses penyusunan. Pada periode penilaian sebelumnya Laporan Tahunan selalu disampaikan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.				

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI BANK UMUM SYARIAH, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

e. LPPI; f. 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; dan g. 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan, serta menempatkan informasi Laporan Tahunan di *homepage* bank, bagi yang memiliki *homepage*.					
	1	2	~~3~~	4	5
3. BUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dan telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada *homepage* Bank Indonesia.	Bank Mega Syariah telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dan telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada *homepage* Bank Indonesia.				
	~~1~~	2	3	4	5
4. BUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada *homepage* Bank Indonesia.	BUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada *homepage* Bank Indonesia.				
	~~1~~	2	3	4	5
5. BUS telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah BUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk BUS dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.	Bank telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah BUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk BUS dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.				
	1	~~2~~	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI BANK UMUM SYARIAH, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

6. BUS telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.	BUS berusaha untuk mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.				
	1	~~2~~	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI BANK UMUM SYARIAH	1	~~2~~	3	4	5
SUB FAKTOR **B. LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***					
KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				
1. BUS telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan paling kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan paling kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				
	1	~~2~~	3	4	5
2. BUS telah melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG.	Bank telah melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG.				
	1	~~2~~	3	4	5
3. Dalam hal terdapat evaluasi terhadap hasil *self assessment* pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, BUS telah melakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG tersebut.	Bank berusaha untuk melakukan evaluasi terhadap hasil *self assessment* pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia.				
	1	~~2~~	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI BANK UMUM SYARIAH, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

4. BUS telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada: a. Bank Indonesia; b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c. Lembaga pemeringkat di Indonesia; d. Perhimpunan Bank – Bank Umum Nasional (Perbanas); e. 1 (satu) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; dan f. 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan, secara lengkap dan tepat waktu.	5. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada: g. Bank Indonesia; h. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); i. Lembaga pemeringkat di Indonesia; j. Perhimpunan Bank – Bank Umum Nasional (Perbanas); k. 1 (satu) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; dan l. 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan, secara lengkap dan tepat waktu.				
	~~1~~	2	3	4	5
6. Apabila BUS telah memiliki homepage, BUS menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam *homepage* secara tepat waktu.	Bank telah memiliki homepage, dan menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam *homepage* secara tepat waktu.				
	~~1~~	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*	1	~~2~~	3	4	5
SUB FAKTOR **C. KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL**					
KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS *SELF ASSESMENT***				

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI BANK UMUM SYARIAH, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

1. BUS memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal.	Bank telah memiliki pelaporan internal yang lengkap dengan didukung SIM yang baik untuk mendukung kebutuhan informasi yang diperlukan bagi perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan manajemen.				
	1	~~2~~	3	4	5
2. Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi yang handal.	Ketersediaan informasi terus berkembang seiring dengan partumbuhan usaha bank dan kompleksitasnya. Informasi disajikan sesuai kebutuhannya baik realtime, harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan dan didukung oleh system informasi yang handal.				
	1	~~2~~	3	4	5
3. BUS memiliki sistem informasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.	Baik tenaga pimpinan maupun staf yang menangani sistem informasi telah melewati proses seleksi berdasarkan standar kriteria baik dari sisi pendidikan, kecakapan, maupun pengalaman kerja dan diberikan program pendidikan dan latihan yang cukup.				
	1	~~2~~	3	4	5
4. BUS memiliki IT *security system* yang memadai.	Sesuai dengan standar dan dilakukan audit secara berkala.				
	1	~~2~~	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL	1	~~2~~	3	4	5

C. KERTAS KERJAS SELF ASSESMENT (SE Bank Indonesia Nomor: 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010)

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI BANK UMUM SYARIAH, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR TRANSPARANSI KONDISI BANK UMUM SYARIAH, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL					
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
A. PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI BANK UMUM SYARIAH	1	~~2~~	3	4	5
B. LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*	1	~~2~~	3	4	5
C. KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL	1	~~2~~	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	1	~~2~~	3	4	5

KESIMPULAN :

Transparansi Kondisi Bank dan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance serta Kecukupan Pelaporan Internal Bank akan diusahakan untuk ditingkatkan terus dari waktu ke waktu sehingga memenuhi ketentuan yang berlaku.